

**PRAKTEK JUAL-BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN
SLEMAN DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENPRINDAG NO
651/MPP/KEP/10/2004 DAN ETIKA BISNIS SYARI'AH**



**Oleh:
FIRDAUS, S.H.I
NIM: 1220310064**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Megister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Firdaus, S.H.I**
NIM : 1220310064
Jenjang : Megister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 April 2016

Saya yang menyatakan,



Firdaus, S.H.I
NIM: 1220310064

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Firdaus, S.H.I**
NIM : 1220310064
Jenjang : Megister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2016

Saya yang menyatakan,



Firdaus, S.H.I

NIM: 1220310064



PENGESAHAN

Tesis berjudul : Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman dalam
Perspektif Keputusan Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 dan Etk
Bisnis Syari'ah

Nama : Firdaus, SHI.

NIM : 1220310064

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 09 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Keputusan Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 dan Etika Bisnis Syari'ah

Nama : Firdaus, SHI.

NIM : 1220310064

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.,

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M. Ag.

Penguji : Dr. Moh. Tantowi, M. Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 09 Juni 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 85/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb

Sesudah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRAKTEK JUAL-BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN
SLEMAN DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENPRINDAG NO.
651/MPP/KEP/10/2004 DAN ETIKA BISNIS SYARI'AH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Firdaus

NIM : 1220310064

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)

Saya berpendapat bahwa tesis terdapat sudah dapat diajukan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Megiste Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 April 2016

Pembimbing.



Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.

ABSTRAKSI

Industri air minum kemasan kini bukan dominasi perusahaan berskala global semata. Efisiensi dan harga yang kompetitif memberikan ruang penetrasi pasar bagi industri air minum isi ulang (AMIU) dalam melakukan penetrasi pasar. Skala mobilisasi industri AIMU ditambah keterjangkauan pada lingkup wilayah serta letak geografis memberikan nilai lebih dibandingkan industri skala global dengan berbagai daya *sales marketing* (tingkat penjualan). Meskipun diakui industri AMIU butuh pengelolaan serta pengawasan mutu hingga proses jaringan distribusi guna melindungi kepentingan masyarakat. Karya ilmiah ini disusun untuk memahami industri AIMU dari aspek regulasi maupun prakteknya etika bisnis syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli Air Minum Isi Ulang (AMIU) berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kabupaten Sleman Yogyakarta serta menjelaskan praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU) berdasarkan pada perspektif etika bisnis Islam depo di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya) serta diinterkoneksi dengan perspektif etika bisnis syaria'ah sebagai landasan aplikatif memahami praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU),

Sedangkan hasil pada penelitian ini adalah pertama, praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman ditinjau dari Keputusan Menperindag No.651/MPP/KEP/10/2004) dari aspek legalitas, aspek operasional, dan ketentuan pengawasan, sebagian besar responden telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun di beberapa hal meliputi penggunaan wadah polos dan segel tutup masih ditemukan pelanggaran oleh beberapa depot. Kedua, praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman dalam perspektif etika bisnis Islam yang terdiri dari Kesatuan (*tauhid*), Kebebasan kehendak, keseimbangan, tanggungjawab, dan kebajikan telah terjewantahkan dalam aktivitas bisnis, namun beberapa persoalan seperti pengelapan merek masih kerap dilakukan oleh beberapa pengelola

Kata Kunci : Air Minum Isi Ulang, Etika Bisnis Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
فا	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	A
—	ditulis	I
—	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qamariyyah* yang mengikutinya, huruf *l (el)*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Tesis
4. Ayahanda H. Ahmadini, SE, dan Ibunda Hj. Adjma'ah terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.

5. Kakak Yenny Dianita, S.Pd.I., dan adikku Abdul Aziz serta bibi-bibiku, paman, om, tante, nenek, kakek, sepupu-sepupuku terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
6. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun, sewaktu mengenyam pendidikan di TK. AL-Hidayah, Tanjung Pinang, SD Negeri 001, Tanjung Pinang, MTsN Tanjung Pinang, MA Miftahul 'Ulum, Tanjung Pinang dan PP. Madrasatul Qur'an, Tebuireng Jombang.
7. Saudara Asyharul Mu'alla S.H.I., M.H.I., saudara Moh. Chairul Anam, S.Pd.I., M.Pd.I, Saudara Bayu Aristanto S.Sos., M.HI., yang selalu membantu dalam proses pembuatan tesis ini trimakasih.
8. Semua teman-teman Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2012, teman-teman di Tanjung Pinang, dari mulai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, MTsN Tanjung Pinang, MA Miftahul 'Ulum.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk perbaikan berikutnya.

Yogyakarta, 13 April 2016
Penyusun,

Firdaus
1220310064



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN DIREKTUR.....	IV
DEWAN PENGUJI.....	V
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	VI
ABSTRAK.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Subjek dan Lokasi Penelitian	13
3. Sifat Penelitian	13
4. Teknik Sampling	14
5. Metode Pengumpulan Data	14
6. Pendekatan Masalah	15
7. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Perspektif Yuridis KMP No. 651 Tahun 2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya	18
B. Tinjauan Perspektif Etika Bisnis Islam	25
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	25
2. Konsep Etika Bisnis Islam	29
3. Konsepsi Bisnis Syariah dalam Islam dan Al-Qur'an	34
C. Konsepsi Etika Bisnis Islam dalam Lingkup Pemasaran	38

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	50
B. Praktik Jual Beli di Lokasi Penelitian	71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Yuridis Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang (AMIU) di Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan Keputusan Menperindag Nomor 651 Tahun 2004	78
1. Aspek Legalitas Usaha.....	81
2. Aspek Operasional.....	88
3. Aspek Pengawasan	104
B. Kajian Etika Bisnis Syariah pada Lingkup Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang (AMIU) di Kabupaten Sleman Yogyakarta	113
1. Proses Pengolahan Air Baku.....	116
2. Tahapan Pengemasan dan Standarisasi Wadah.....	119
3. Proses Perawatan Mesim Produksi.....	122

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

C. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya..... 126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Pemakaiannya sekarang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, air minum tetap menjadi kebutuhan pokok setiap orang kapanpun dan dimanapun. Seiring banyaknya sumber air yang kini ditemukan bisnis air minum menjadi begitu bergairah dan memiliki peluang untung yang cukup besar. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah untuk pembangunan nasional sudah terbukti memiliki daya tahan yang cukup handal sehingga kenyataan membuktikan bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi, sektor usaha kecil dan menengah mampu bertahan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional. Penyusun memandang dari kenyataan yang ada bahwa mengembangkan usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Saat ini daerah-daerah di Indonesia mulai banyak tumbuh dan berkembang usaha kecil dan menengah, salah satunya adalah usaha air minum isi ulang atau yang lebih dikenal dengan depot¹ air minum yang secara teknis persyaratan dan perdagangannya telah diatur khusus. Secara umum di Indonesia ada 2 jenis usaha air minum yang *pertama*, adalah air minum dalam kemasan berdasarkan

¹ *Depot* adalah kios kecil, Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 103.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya yang dikenal dengan istilah AMDK. Diterangkan bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air minum baku yang telah diproses dan dikemas serta aman diminum.² Selanjutnya yang *kedua*, adalah usaha air minum isi ulang atau depot air minum yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen.³ Usaha air minum isi ulang merupakan usaha yang berskala menengah bukan kepanjangan dari AMDK yang merupakan usaha berskala besar. Penyusun akan membahas tentang praktik jual beli air minum isi ulang berdasarkan kepada keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya yang mengambil studi analisis di Depot Air Minum Isi Ulang Depo di Kabupaten Sleman. Sebelum penyusun lebih jauh, penyusun telah melaksanakan pra wawancara dan observasi awal. Pra wawancara dan observasi awal dengan para pelaku usaha air minum isi ulang yaitu, dengan Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin, masing-masing adalah pemilik sekaligus

² Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 750/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya.

³ Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

pengelola depot air minum isi ulang.⁴ Sebelum observasi awal serta pra wawancara dilaksanakan dengan Bapak Agung dan juga Bapak Zainul Arifin, penyusun terlebih dahulu meminta izin hingga pada akhirnya diperbolehkan oleh para pelaku usaha tersebut, yang kemudian juga bersedia untuk disebutkan secara jelas identitas serta lokasi usaha, sehingga penyusun merasa sangat terbantu dan sangat berterima kasih.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang penyusun lakukan, menemukan suatu keganjilan yaitu, bahwa Bapak Agung dan Bapak Zainul Arifin dalam menjalankan bisnis air minum isi ulang tidak berpedoman kepada Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, dikarenakan para pelaku usaha di atas mengaku tidak pernah mengetahui tentang adanya keputusan tersebut, sehingga tidak memahami teknis persyaratan dan perdagangan air minum isi ulang sesuai keputusan menteri di atas.⁵ didasarkan pada problematika umumnya pelaku industri Air Minum Isi Ulang (AMIU) melanggar aturan teknis air minum isi ulang, penelitian ini dilakukan guna memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktik. Adapun pada sisi konseptual memungkinkan pemangku kepentingan pada industri AMIU mengedepankan nilai keterbukaan, kejujuran, transparansi, serta keadilan. sedangkan secara praktik akan mengevaluasi penerapan industry AMIU dari beragam lini sesuai yang terkandung

⁴ Bapak Agung, pengelola Depo 5 usaha air minum isi ulang jalan Timoho no 79, Yogyakarta, berdiri 13 Juli tahun 2008 dan Bapak Zainul Arifin, pengelola Supermarket Air Minum Khaira jalan Timoho no 101D, Yogyakarta, berdiri 10 September 2011 (Penyebutan nama dan tempat usaha seizin yang bersangkutan).

⁵ Wawancara dengan Bapak Agung, di Depot Air Minum Isi ulang Depo 5, jalan Timoho no 79, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2015 dan dengan Bapak Zainul Arifin, di Supermarket Air Minum Khaira, jalan Timoho no 101D, Yogyakarta, tanggal 3 April 2015.

dalam peraturan menteri perdagangan mengenai persyaratan teknis depot air minum.

Penyusun akan meneliti lebih dalam masalah di atas sesuai keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Namun, disisi lain penyusun mencurigai masalah di atas dapat juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah tentang peraturan hukum kepada masyarakat serta dapat dikarenakan minimnya pengawasan terhadap para pelaku usaha air minum isi ulang di atas, sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karenanya, guna mengetahui kesesuaian terhadap etika dalam masyarakat dan alasan-alasan kemanfaatan dalam peraturan atau perundangan hukum yang dapat dibenarkan oleh akal manusia, maka etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku harus saling mendukung untuk mengarahkan perilaku individu maupun kelompok supaya tertuju kepada perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak dan mencegah terjadinya *distorsi*⁶ yang merugikan bagi pihak lain sehingga kehidupan bersama dengan masyarakat dan lingkungan tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling memberikan manfaat yang positif bagi pihak-pihak terkait.⁷

Penyusun akan meninjau latar belakang masalah di atas menggunakan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) serta perspektif normatif (*maqasid asy-Syari'ah* dan asas-asas muamalat) yang mencoba mendalami suatu masalah dengan kritis dan sistematis.

⁶ *Distorsi* adalah pemutarbalikkan atau ketidaksesuain dengan aturan, Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 119.

⁷ Muslich, M.M, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 8.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman ditinjau dari Keputusan Menperindag No.651/MPP/KEP/10/2004) pada aspek legalitas, operasional, dan pengawasan?
2. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang (AIMU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Oleh penyusun penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli Air Minum Isi Ulang (AIMU) berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli air minum isi ulang (AIMU) berdasarkan pada perspektif etika bisnis Islam depo di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritik penelitian ini berupaya menyajikan pendekatan yuridis normatif mengenai keberadaan Permen (Peraturan Menteri) mengenai industry air minum isi ulang, kaitannya penguatan etika bisnis syari'ah

yang mengedepankan keadilan, kejujuran, kesetaraan, keterbukaan, hingga kesetaraan antara konsumen maupun produsen.

2. Sebagai praktik, penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar tela'ah guna mengevaluasi penerapan teknis air minum isi ulang, selain juga dapat dijadikan referensi secara operasional baik berkaitan dengan kualitas dan metode penentuan air baku, proses pengawasan yang bersifat periodik.
3. Secara kebijakan baik jangka panjang maupun jangka pendek, tentunya penelitian ini diharapkan menjadi landasan akademis mengenai peran pemerintah serta masyarakat untuk menentukan pilihan industry air ,minum isi ulang, berbasis pada kualifikasi air baku, proses operasional, dan fungsi pengawasan, dimana keseluruhan aspek diatas menjadi ukuran kualitas etika bisnis syari'ah yang dilakukan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada penelitian yang membahas langsung tentang praktik jual beli air minum isi ulang perspektif Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dengan interkoneksi perspektif Hukum Bisnis Syari'ah. Khususnya belum ada yang membahas di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Namun, ada beberapa penelitian yang cukup relevan, sehingga penyusun melihatnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kepenulisan tesis ini. *Pertama*,

ada satu penelitian terdahulu yang menggunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya sebagai analisis penelitiannya, penelitian ini disusun dan ditulis oleh saudari Dzirwah Kumala Sari berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdagangannya Studi Analisis Terhadap KEP.MENPERINDAG NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004.⁸ Jenis penelitian skripsi saudari Dzirwah adalah *library research* atau penelitian pustaka, dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis-normatif dengan *ushul al-fiqh*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan bisnis air minum isi ulang kaitannya dengan hubungan antara pengusaha DAMIU dan AMDK. Tesis yang disusun dan ditulis oleh saudari Ika Kharismasari, SH yang berjudul “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Produk PT. Indotirta Jaya Abadi Semarang)”.⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁸ Dzirwah Kumala Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang serta Perdagangannya Studi Analitis KEP.MENPERINDAG NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004”, *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Ika Kharismasari, SH, “Penggunaan Galon Air Mlik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Studi Kasus Produk PT Indotirta Jaya Abadi Semarang”, *tesis* Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Univesitas Diponegoro Semarang (2007).

ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam penggunaan galon air minum dalam kemasan atau AMDK yang bermerek dan berdesain industri sah menurut hukum, yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dan untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan penggunaan galon air minum dalam kemasan oleh air minum isi ulang agar tidak merugikan pelaku usaha AMDK. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Dilihat dari pembahasannya tidak ada hubungannya langsung dengan penelitian penyusun, namun penelitian ini penyusun hubungkan karena melihat implementasi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha air minum isi ulang.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu di atas adalah Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, *maqasid asy-Syari'ah*, asas-asas muamalat dan bisnis air minum isi ulang, sedangkan yang menjadi perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah objek tempat penelitian yang belum pernah diteliti yaitu di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial yaitu, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat bahkan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁰ Pendekatan ini jika diterapkan dalam kajian hukum Islam secara filosofis, maka dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan perspektif yuridis yaitu, keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Depot Air Minum dan Perdaganganannya dan perspektif Hukum Bisnis Syari'ah yang dihubungkan dengan asas-asas muamalat karena keduanya sebagai alat analisis di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya memiliki makna dan tujuan serta alasan mengapa diciptakan. Menarik membahas tujuan mengapa keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 diciptakan, dapat dilihat secara umum bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum isi ulang, maka harus memenuhi persyaratan kualitas air minum kemudian mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga memberi perlindungan kepada konsumen, oleh sebab itu perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan depot air

¹⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. pendahuluan xi.

minum¹¹. Penyusun memahami tujuan hukum yang terkandung dalam konsideran menimbang pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum sesuai persyaratan kualitas air minum.
2. Terciptanya persaingan usaha yang sehat.
3. Menjamin hak-hak konsumen.

Kemudian pada perspektif Hukum Bisnis Syari'ah adalah mewujudkan kebaikan, ketentraman, kenyamanan dan keamanan untuk umat manusia, baik untuk individu maupun masyarakat yang bisa tercapai jika terpenuhi lima unsur tujuan yaitu:¹²

1. Memelihara agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta.

Kemudian asas-asas muamalat atau disebut juga dengan prinsip muamalat meliputi penjelasan-penjelasan dasar yang dapat ditujukan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat, yang mana hukum muamalat mengatur hubungan antara individu dengan harta terutama jual beli.¹³ Khususnya

¹¹ Konsideran Menimbang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

¹² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam: Terjemahan Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 150-151.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 173.

penyusun membahas praktik jual beli air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta.. Muamalat memiliki prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, muamalat didasarkan atas prinsip sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* bagi masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁴ Terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan rakyat, Islam menetapkan bahwa Negara berkewajiban menjamin pengaturannya.

Keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam, menghimbau aparat Negara untuk mewujudkan transfer sumber daya bagi siapa saja. Pendirian Islam mengenai jaminan sosial mengikuti ketentuan adil sebagaimana ajaran Al-Qur'ān, ini akan menjamin suatu keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan menjaganya agar tetap terjamin dengan baik dan layak, maka masyarakat memerlukan hubungan erat dengan pemerintah, yang mana masyarakat secara bersama-sama memerlukan jasa yang efisien untuk pemenuhan kebutuhan, sedangkan dalam penyediannya diperlukan campur tangan pemerintah.¹⁵ Pemerintah melalui keputusan Menperindag tentang air minum isi ulang

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 10.

¹⁵ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46.

menuntun pada jalan menuju kebaikan,¹⁶ maka dari itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti Pemerintah sebagai tuntunan, dalam Al-Qur'an diterangkan:

يأيتهاالذين آمنوا أطيعواالله وأطيعواالرسول وأولى الأمرمنكم.....¹⁷

Oleh karenanya, menciptakan sesuatu yang buruk dengan menciptakan sesuatu yang baik itu menghasilkan suatu yang berbeda. Tujuan mencapai suatu hal yang baik perlu didukung dengan tindakan yang baik pula karena Allah SWT telah memberi akal pada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Allah SWT berfirman:

قل لا يستوى الخبيث و الطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يأولى الأبواب لعلكم
تفلحون¹⁸

Teori-teori di atas merupakan tinjauan dari perspektif yuridis dan normatif, maka dengan landasan keputusan Menperindag di atas, teori *Hukum* Bisnis Syari'ah serta asas-asas muamalat penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari praktik jual beli air minum isi ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta., sehingga dapat diambil hikmah di dalamnya. Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu yaitu, akal dan metode berpikir.¹⁹

¹⁶ Syeb Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 150.

¹⁷ *An-Nisa'* (4): 59.

¹⁸ *Al-Maidah* (5): 100.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang press, 1990), hlm. 3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁰

2. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini. Penyusun menjadikan beberapa depo air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagai subjeknya beserta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam jual beli air minum isi ulang di lokasi penelitian. Lokasi penelitian penyusun atau obyek penelitian adalah di Depot Air Minum isi ulang Depo di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *preskriptif* yaitu, memberi penilaian baik atau buruk pada praktik jual beli yang dilaksanakan di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta. dalam perspektif Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004) dan Hukum Bisnis Syari'ah.

²⁰ Prof. Dr. Lexy J.Moloeng, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu, pengambilan sample dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data-data secara maksimal.²¹ Jadi dalam penelitian ini penyusun melibatkan orang-orang yang terkait langsung dengan jual beli air minum isi ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.²² Wawancara dilakukan kepada pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang, serta. Dengan metode ini penyusun sangat mengharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.²³ Metode ini

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, t.t), hlm. 155.

²² Prof. Dr. Lexy J.Moloeng, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 145.

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

melihat langsung proses praktik jual beli di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam kesesuaiannya dengan keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.²⁴ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya) serta diinterkoneksi dengan perspektif normatif (Hukum Bisnis Syariah dan asas-asas muamalat).

²⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moloeng, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli air minum isi ulang di depot air minum isi ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli air minum isi ulang tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
2. Bab II, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perspektif yuridis dan perspektif normatif yang meliputi; latar belakang munculnya Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Depot Air Minum dan Perdagangannya dan tujuan munculnya Keputusan tersebut serta Hukum Bisnis Syari'ah, asas-asas muamalat. Bab ini sebagai materi menganalisis permasalahan yang disusun angkat.

3. Bab III, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum di lokasi penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, praktik jual beli di lokasi penelitian dan hambatan serta tantangan di lokasi penelitian .
4. Bab IV, dalam bab ini membahas tentang analisis yuridis-normatif terhadap praktik jual beli di lokasi penelitian yang meliputi; analisis dari latar belakang dan tujuan keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dan analisis dari tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah dan asas-asas muamalat terhadap permasalahan yang ada.
5. Bab V, bab ini merupakan bagian penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Eksistensi industri sektor air minum isi ulang (AMIU) ditengah kompetisi pangsa pasar kian membutuhkan terobosan serta perlindungan yuridis dari pemerintah selaku pamangku kebijakan. Relevansi keberadaan industri AMIU yang kian pesat, tentu membutuhkan pengaturan dan fungsi pengawasan oleh dinas terkait. Keberadaan permen nomor 651 tahun 2004 tentang pengelolaan depot, memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki efek pengaturan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan memberikan ruang bisnis kepada masyarakat. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik jual beli air minum isi ulang (AMIU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman ditinjau dari Keputusan Menperindag No.651/MPP/KEP/10/2004) dari aspek legalitas, aspek operasional, dan ketentuan pengawasan, responden telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun di beberapa hal meliputi penggunaan wadah dan segel tutup masih di temukan pelanggaran oleh beberapa depot.
2. Praktik jual beli air minum isi ulang (AIMU) di Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman dalam perspektif etika bisnis Islam yang terdiri dari Kesatuan (*tauhid*), Kebebasan kehendak, Keseimbangan, Tanggungjawab, dan Kebajikan telah diimplementasikan dalam aktivitas bisnis, namun beberapa

persoalan seperti pemalsuan merek masih kerap dilakukan oleh beberapa pengelola

B. Saran

Peneliti dalam melakukan penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam kaitan antara faktor yuridis dengan praktek factual ada industri AMIU yang kemudian dikorelasikan dengan etika bisnis syariah, beberapa saran peneliti adalah

1. Pemerintah dan dinas terkait serta pengelola depot air minum untuk melakukan koordinasi agar menemukan solusi terhadap beberapa permasalahan terkait aspek operasional yang berpotensi besar dilakukan oleh pengelola dengan tindakan pelanggaran.
2. Etika bisnis Syariah sudah selayaknya menjadi barometer untuk meningkatkan sisi pendapatan. Orientasi laba tetap perlu terus ditingkatkan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keluhuran dalam setiap transaksi jual beli.

C. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

1. Menggunakan sampel usaha depot air yang cakupannya lebih luas dengan mengaitkan pada persoalan industri teknologi berbasis internet.
2. Membandingkan etika bisnis syariah yang dilakukan oleh industri kecil dengan industri berskala nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *al-Fiqh al-Iqtisādī li Amīr al-Mu'minīn*, terj. H. Asmuni Sholihan Z, Lc., *Fiqih Ekonomi Umar bin al Khathab*, Jakarta: Califa, 2006.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Beekuni, Rafik Issa, *Islamic Buisness Ethics*, IIIT, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang press, 1990.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Lukman, Fauroni, R., *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Moloeng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Penerbitan dan Percetakan, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Naqvi, Syeb Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.
- Partanto, Pius A dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.

Soekirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syahatah, Husein, *Buisness Etics In Islam*, al-Falah Fundation, 1999.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Tim Redaksi Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 651/MPP/KEP/10/2004 TAHUN 2004
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan Depot Air Minum.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara dengan Nomor 3495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3817);
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan dibidang Industri dan Perdagangan Di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590IMPP/Kep/10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Industri dan Izin Perluasan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/M PP/Kep/3/200 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
2. Air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum.

3. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
4. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
5. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
6. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 907/Permenkes/SK/VII/2002.
7. Wadah adalah tempat untuk mewedahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 600 C, dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
8. Bahan tara pangan adalah (*food grade*) bahan yang aman digunakan untuk mewedahi pangan.
9. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM.
10. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II PERSYARATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
- (3) Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

BAB III AIR BAKU, PROSES PENGOLAHAN, MESIN/PERALATAN DAN MUTU AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok
- (3) Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
 - a. Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform.
 - b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.

Lampiran

- (4) Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.
- (5) Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- (6) Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).

Pasal 4

Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

Pasal 5

Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri.
- (4) Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebaskan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

BAB IV WADAH

Pasal 7

- (1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- (2) Depot Air Minum dilarang memiliki "*stock*" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.

- (7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"*shrink wrap*" pada wadah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada:
 - a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di daerah Propinsi sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di wilayah DKI Jakarta.
 - c. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan izin usaha.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi, menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bupati/Walikota.
- (2) Kepala Unit Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) kepada:
 - a. Bupati/Walikota setempat;
 - b. Kepala Unit Kerja Propinsi.
- (3) Kepala Unit Kerja Propinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan dari Kabupaten/Kota kepada:
 - a. Gubernur setempat;
 - b. Direktorat Jenderal Industri Dagang Kecil Menengah cq. Direktorat Pangan;
 - c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Perlindungan Konsumen.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Depot Air Minum yang sudah memiliki TDI dan melanggar Pasal 3 ayat (1); (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- (3) Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 13

Depot Air Minum yang pada saat keputusan ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Depot Air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Oktober 2004
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN III



















CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Firdaus
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang, 01 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Papringan, Gg. Ori II, Depok, Sleman
Alamat asal : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
RT/RW : 06/02 tanjung Unggat
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjung Pinang.
Kontak Person : +6283184587275
Alamat E-mail : Apek.firdaus@gmail.com
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. Al-Hidayah Tanjung Pinang (lulus tahun 1996)
2. SD Negeri 001 Tanjung Pinang (lulus tahun 2002).
3. MTsN Tanjung Pinang (lulus tahun 2005)
4. MA "Miftahul 'Ulum" Tanjung Pinang (lulus tahun 2008).
5. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2012)
6. Pascasarjana Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2012)

Hormat Saya

Firdaus